



P U T U S A N

No. 06/Pid.B/ /2010/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Nama Lengkap	: SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR
Tempat Lahir	: Pontianak
Umur/tanggal lahir	: 56 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Karya Bhakti Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik tanggal 17 Desember 2009 No.Pol : SP- Han/01/XII/2010, sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 05 Januari 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2009, No. B – 1596/0.1.16/ Epp.1/12/2009 sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2010, No Print – 13/Q.1.16/Ep.1/11/2009 sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Februari 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 02 Februari 2010, No.45/Pen.Pid/2010/ PN.PTSB, sejak tanggal 02 Februari 2010 sampai dengan tanggal 03 Maret 2010 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum : -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Putussibau. tanggal 2 Februari 2010. No-06 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 02 Februari 2010 No. 06 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB tentang Penetapan hari sidang. -----

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya; -----

Telah mendengar 2/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;--

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/ PTSB / 01 / 2010 tertanggal 19 Januari 2010 yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 02 Februari 2010, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia Terdakwa SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 01:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di Jl. Prabu Anom Dilaga Dusun Dilaga Desa Bunut Hilir Kec, Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Buah HandPhone merek NEXIAN warna Hitam tipe NX-G900, 1 (satu) buah HandPhone mainan, 1 (satu) bungkus rokok Ultra dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merek Motorola, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban WARSAN atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR pulang dari tempat hiburan ketika diperjalanan terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa ada timbul niat untuk masuk kedalam rumah tersebut yaitu milik saksi korban WARSAN kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara membuka pintu teras belakang yang terbuat dari kayu melalui celah pagar teras belakang yang terbuat dari papan reng lalu terdakwa masuk melalui jendela pada saat terdakwa berada dalam rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HanPhone merek NEXIAN warna Hitam Tipe NX-G900, 1 (satu) buah HandPhone mainan, 1 (satu) bungkus rokok Ultra dan 1 (satu) korek api gas warna kuning merek Motorola yang terletak diatas meja setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa pulang meninggalkan rumah tersebut kemudian pada hari senin tanggal 15 Desember 2009 terdakwa menjual atau tukar tambah dengan saksi MURJANI Als WAK ANA yaitu 1 (satu) buah HandPhone merek NEXIAN warna Hitam Tipe NX-G900 ditukar tambah dengan 1(satu) buah HandPhone merek Nokia dan terdakwa pun mendapatkan uang dari hasil tukar-tambah tersebut Rp.425.000,- dan digunakan untuk membeli makan minum dan membeli minuman keras ;-----

Akibat perbuatan 3/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban WARSAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, yang pada intinya sebagai berikut: -----

1. Saksi WARSAN Bin MARSIDI (Alm) -----

- Bahwa kejadian pencurian yang menimpa saksi pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 01 : 00 Wib bertempat di Jalan Prabu Anom Dilaga Dusun Dilaga desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu ;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik saksi yaitu sebuah Handphone merek NEXIAN warna hitam tipe NX-G900 yang sebelum kejadian saksi letakan diatas meja ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

2. Saksi H. YOSEP RIFANI S.ag -----

- Bahwa kejadian pencurian yang menimpa saksi WARSAN pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 01 : 00 Wib bertempat di Jalan Prabu Anom Dilaga Dusun Dilaga desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu ;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik saksi WARSAN yaitu sebuah Handphone merek NEXIAN warna hitam tipe NX-G900 ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WARSAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

3. Saksi SUMIWATI -----

- Bahwa kejadian pencurian yang menimpa saksi WARSAN pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 01 : 00 Wib bertempat di Jalan Prabu Anom Dilaga Dusun Dilaga desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu ;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik saksi WARSAN yaitu sebuah Handphone merek NEXIAN warna hitam tipe NX-G900 ;-----

Bahwa Terdakwa 4/.....



- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi WARSAN dengan cara turun dari jalan gertak lewat tanah lalu naik kerumah saksi WARSAN melewati pintu teras belakang dan masuk kedalam rumah saksi WARSAN melalui jendela yang tidak terkunci ;-----
 - Bahwa cirri-ciri dari Handphone milik saksi WARSAN adalah sama dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Handphone merek NEXIAN Tipe NX-G900 warna hitam yang sudah tergores kaca kamera bagian belakang ;-----
4. Saksi MURJANI Als WAK ANA -----
- Bahwa saksi membeli Handphone dari terdakwa dengan cara tukar tambah dengan Handphone Nokia dan ditambah dengan uang sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal dari mana handphone tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut, pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan, Terdakwa juga telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 01 : 00 Wib bertempat di Jalan Prabu Anom Dilaga Dusun Dilaga desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nexian warna hitam tipe NX-G9001 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Nexian warna hitam tipe NX-G900, 1 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola milik orang lain yaitu Sdr. WARSAN ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone Nexian warna hitam tipe NX-G900, 1 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr, WARSAN ;-----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah Sdr WARSAN dengan cara membuka pintu teras belakang yang terbuat dari kayu melalui celah pagar teras belakang lalu memanjat masuk melalui jendela ;-----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 15 Desember 2009 menjual atau menukar tambahan 1 (satu) buah handphone Nexian warna hitam tipe NX-G900 dengan 1 (satu) buah Nokia dengan tambahan uang sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut

kemudian terdakwa 5/.....



kemudian terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman keras ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- o 1 (satu) Buah Handphone merek Nokia model 3120 warna silver ;-----
- o 1 (satu) Buah Handphone merek NEXIAN tipe NX-G900 warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/PTSB/01/2010 tertanggal 11 Februari 2010, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (satu tahun dan enam bulan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Hanphone merek Nokia model 3120 warna silver
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MURZANI Als WAK ANA
1 (satu) buah Hanphone merek NEXIAN Tipe NX-G900 warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WARSAN Bin MARSAIDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar 6/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;-----
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) ;-----
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat , atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yaitu SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR sebagai subyek hukum selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi . -----

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa 7/.....



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan / pencurian” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat dan hal tersebut harus dilakukan **secara sengaja** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 01 : 00 Wib bertempat di Jalan Prabu Anom Dilaga Dusun Dilaga desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nexian warna hitam tipe NX-G9001 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan **sengaja** dalam hal ini adalah perbuatan Terdakwa yaitu dalam pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Nexian warna hitam tipe NX-G9001 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola tersebut milik Sdr. WARSAN yang dilakukannya **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, di dalam diri Terdakwa telah ada niat untuk melakukan pengambilan 1 (satu) buah Handphone merek Nexian warna hitam tipe NX-G9001 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola tersebut dan perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Nexian warna hitam tipe NX-G9001 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola tersebut milik Sdr. WARSAN ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak “ -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **Unsur Dimiliki** adalah untuk dikuasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksudkan dengan **Unsur secara melawan hak** adalah **Melawan Hukum**, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nexian warna hitam tipe NX-G9001 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola tersebut, dilakukan secara melawan hukum

oleh terdakwa 8/.....



oleh Terdakwa, yang pada intinya mempunyai maksud agar 1 (satu) buah Handphone merek Nexian warna hitam tipe NX-G9001 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola tersebut berada di dalam kekuasaannya tanpa setahu dan seijin pemiliknya yang sah yaitu Sdr. WARSAN ;-----

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” ; -----

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari **Keadaan memberatkan** dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **“malam hari”** adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WARSAN Bin MARSIDI, H. YOSEP RIVANI S, SUMIWATI Binti RAMLI AR, MURJANI Als WAK ANA Bin RAJAK, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa Terdakwa, SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nexian warna hitam tipe NX-G9001 (satu) bungkus rokok Ultra, 1 (satu) buah korek api gas merek Motorola pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 01 : 00 Wib bertempat di Jalan Prabu Anom Dilaga Dusun Dilaga desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu yang pada waktu tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi **“malam hari”**; -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur *dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur ***dilakukan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya*** yang menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bahwa *Pekarangan Tertutup* adalah Suatu Pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa tempat kejadian yaitu di Jalan Prabu Anom Dilaga Dusun Dilaga desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu di sekelilingnya terdapat batas yang kelihatan nyata berupa pagar yang terbuat dari kayu ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pihak yang berhak, yaitu dalam hal ini Saksi WARSAN ;-----

Menimbang bahwa 9/.....



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak "telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. Unsur "Dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";--

Menimbang, bahwa unsur keenam ini juga merupakan kualifikasi lainnya dari **Keadaan memberatkan** dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur keenam ini mengandung unsur alternatif antara *membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang apabila salah satu unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kelima ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat lebih mengarah pada unsur **memanjat** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa dalam hal Terdakwa SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu teras belakang yang terbuat dari kayu melalui celah pagar teras belakang lalu memanjat masuk melalui jendela ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " telah terpenuhi .-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena tidak ada

alasan untuk 10/.....



alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, berupa:-----

1 (satu) buah Hanphone merek Nokia model 3120 warna silver

1 (satu) buah Hanphone merek NEXIAN Tipe NX-G900 warna hitam Akan ditentukan dalam amar putusan . -----

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban. -----
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal – hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan ;-----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke – 3, dan ke – 5 KUHP dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYEH NIZAR Bin SYEH AHMAD BANSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand phone merek Nokia model 3120 warna silver
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Murjani Als Wak Ana;
 - 1 (satu) buah Hand phone merek Nexian Tipe NX- G900 warna hitam ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Warsan Bin Marsidi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Februari 2010**, oleh kami PARULIAN MANIK, S.H.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIAWAN, S.H. dan R. HARRI PAHLEVI P, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Khatarina F. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Acep Subhan Saepudin, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota ,

BUDI SETIAWAN, S.H.

R. HARRI PAHLEVI. P, S.H.

Hakim Ketua,

PARULIAN MANIK, S.H.M.H

Panitera Pengganti

KATHARINA FITRINAWATI.